



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2008**

TENTANG

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
5. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Ternak, adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasilan bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
7. Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya, bersumber dari peternakan;
8. Peternakan, adalah perusahaan ternak dan hewan lainnya.

BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ;
- e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
- b. melaksanakan pengolahan data ;
- c. melaksanakan perencanaan program ;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. melaksanakan penyusunan laporan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Kedua
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan dan pedoman Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan pembinaan penerapan dan pengawasan norma dan standar teknis pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi teknologi alat dan mesin kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan;

- g. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan;
- h. pelaksanaan penanggulangan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan wabah dan penyakit hewan menular;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan intitusi terkait dalam penolakan, penanggulangan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- j. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan pada pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan tindak karantina terhadap lalu lintas hewan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- c. Seksi Pengawasan Obat Hewan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

(1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan dan pengawasan penerapan norma dan standar teknis pelayanan medik veteriner;

- c. menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan penerapan standar teknis minimal rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan, pet shop, pelayanan kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan)
- e. menyiapkan bahan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular;
- f. menyiapkan bahan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada tempat konservasi, taman flora dan fauna serta perorangan atau badan hukum pemeliharaan hewan konservasi untuk kesenangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pada laboratorium uji kesehatan hewan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan bahan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular internasional/exotic;
- c. menyiapkan bahan pengendalian, penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota dan wilayah provinsi;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit anthroozoonosis;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan lalu lintas hewan antar Kabupaten/kota, antar Provinsi, antar pulau dan antar negara;

- f. melaksanakan pembinaan terhadap penerapan kebijakan dan pedoman teknis kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan hygiene sanitasi Bio Security dan kesehatan hewan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. menyiapkan bahan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di wilayah provinsi;
- j. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi;
- k. menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan/ternak, hewan liar, hewan konservasi, hewan air dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengujian kesehatan hewan untuk tujuan ekspor;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit hewan menular strategis yang mewabah;
- n. menyiapkan bahan pembinaan penerapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;
- o. menyiapkan bahan pembinaan penerapan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik;
- p. menyiapkan bahan pembinaan penerapan pelaporan pelayanan kesehatan hewan/penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- q. menyiapkan bahan pemantauan, fasilitasi, notifikasi, rekomendasi dan sertifikasi pada lalu lintas hewan/ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi dan hewan air;
- r. menyiapkan bahan pembinaan penerapan pedoman teknis lalu lintas kesehatan hewan bibit;
- s. menyiapkan bahan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin kesehatan hewan;

- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat produsen, importir, distributor dan poultry shop;
- b. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian obat hewan yang beredar;
- c. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- d. menyiapkan bahan standarisasi, proteksi dan promosi obat hewan;
- e. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan dan registrasi (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi obat hewan);
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pengawas obat hewan dan penanggung jawab obat hewan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan dibidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;

- b. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan pengawasan mutu produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan lintas kabupaten/kota dan pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan tindak karantina terhadap lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
- f. pelaksanaan penerapan kebijakan, identifikasi, inventarisasi kebutuhan, penerapan standar mutu, penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi dan bio security produsen produk pangan asal hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
- i. pelaksanaan pembinaan kerjasama teknologi bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pelaksanaan pengawasan penerapan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pelaksanaan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk pangan asal hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- l. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan laboratorium masyarakat veteriner;
- m. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelarangan pemasukan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;

- n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan pet shop;
- o. pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas :

- a. Seksi Produk Pangan Asal Hewan;
- b. Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan;
- c. Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .

Pasal 10

(1) Seksi Produk Pangan Asal Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan di bidang produk pangan asal hewan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan keamanan dan pengujian mutu terhadap produk pangan asal hewan;
- c. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi) dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan;
- d. menyiapkan bahan menetapkan standar teknis analisa resiko, Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP) dan sistem jaminan mutu produk pangan asal hewan;
- e. menyiapkan bahan pengawasan penerapan hygiene sanitasi dan bio security produk pangan asal hewan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu dan keamanan produk pangan asal hewan;

- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tindak karantina terhadap produk pangan asal hewan antar provinsi, antar pulau dan antar negara;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan di pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis keamanan dan mutu produk pangan asal hewan;
- j. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelarangan dan penolakan pemasukan produk pangan asal hewan;
- k. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina produk pangan asal hewan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan dibidang produk non pangan asal hewan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan keamanan dan pengujian mutu terhadap produk non pangan asal hewan;
- c. menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan (sertifikasi, rekomendasi dan notifikasi) dan pengawasan lalu lintas produk non pangan asal hewan;
- d. menyiapkan bahan standar teknis analisa resiko dan system jaminan mutu produk non pangan asal hewan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar mutu dan keamanan produk non pangan asal hewan dari pabrikan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tindak karantina terhadap produk non pangan asal hewan antar provinsi, antar pulau, dan antar negara;
- g. menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelarangan dan penolakan pemasukan produk non pangan asal hewan;

- h. menyiapkan bahan pengawasan penerapan hygiene sanitasi dan bio security produk non pangan asal hewan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk non pangan asal hewan di pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina produk non pangan asal hewan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penerapan pedoman, kebijakan, standar mutu, standar dukungan teknologi, kerjasama teknologi, pembinaan dan pengawasan, penetapan dan identifikasi standar teknis, pelaporan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada industri pengolahan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi lingkungan peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan produksi asal ternak;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi serta pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan pada budidaya, transportasi dan industri rumah potong hewan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan pada hewan konservasi, taman flora dan fauna serta perorangan atau badan hukum pemelihara hewan konservasi untuk kesenangan;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan pada hewan yang termasuk plasma nutfah, hewan laboratorium, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan negara;
- i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
- j. menyiapkan bahan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
- k. menyiapkan bahan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Unggas (RPU), laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan pet shop;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- n. menyiapkan bahan penerapan pembinaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan, penerapan standar mutu, penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner;
- o. menyiapkan bahan pembinaan alat angkut/transportasi produk olahan peternakan dan kesehatan hewan;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Budidaya Pengembangan Ternak
Dan Hewan Lainnya

Pasal 11

- (1) Bidang Budidaya Pengembangan Ternak dan hewan lainnya mempunyai tugas mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan kebijakan peningkatan produksi ternak, terutama dalam penetapan standar mutu bibit ternak;
- b. pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak dan hewan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan pengembangan penetapan kawasan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pedoman, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak terdiri atas :

- a. Seksi Kawasan dan Pembibitan;
- b. Seksi Pakan dan Teknologi;
- c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ternak dan hewan lainnya.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

1) Seksi Kawasan dan Pembibitan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan dan penerapan standar bibit dan mengatur sistem pengembangbiakan (sistem breeding) ternak dan hewan lainnya serta pelestarian plasma nutfah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produksi, sertifikasi bibit/benih di wilayah sumber bibit serta meningkatkan mutu genetik ternak dan hewan lainnya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak dan hewan lainnya;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kelembagaan perbibitan ternak dan hewan lainnya;
- e. menyiapkan bahan penetapan sistem dan pola pengembangan peternakan dan kesehatan hewan terpadu dan terintegrasi wilayah provinsi;
- f. menyiapkan bahan penerapan pedoman penetapan lahan dan air serta padang penggembalaan;
- g. menyiapkan bahan penetapan peta potensi dan pengawasan pengembangan kawasan peternakan dan hewan lainnya;
- h. menyiapkan bahan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak dan hewan lainnya;
- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pakan dan Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak dan hewan lainnya;
- b. menyiapkan bahan pengawasan standar mutu pakan ternak dan hewan lainnya melalui sertifikasi dan labelisasi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kebijakan, pemantauan, identifikasi, inventarisasi, kebutuhan, pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, rekayasa, pemeliharaan dan pengujian serta penerapan standar mutu dan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan ternak dan hewan lainnya mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pedoman penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
 - b. menyiapkan bahan penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya ;
 - c. menyiapkan bahan kerjasama kajian teknis, sosial ekonomi penyebaran ternak dan hewan lainnya ;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi penguatan modal investasi/dana bergulir penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya ;
 - e. menyiapkan bahan perumusan pola pemeliharaan penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Agribisnis

Pasal 14

- (1) Bidang Agribisnis mempunyai tugas pokok merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Agribisnis mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan, pengembangan pelayanan peternak, kemitraan dan pengolahan pasca panen, pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggulan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;

- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangan agribisnis;
- f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengawasan perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pelaksanaan pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit pengolahan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyuluhan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 15

(1) Bidang Agribisnis terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan;
- b. Seksi Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan;
- c. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

(1) Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi ijin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pemantauan tata niaga ternak dan hewan lainnya antar provinsi dan antar pulau;

- d. menyiapkan bahan fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyiapkan bahan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, produk olahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyebaran informasi harga pasar ternak, produk ternak dan hewan lainnya;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan suplay demand serta terminal cyber space agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan sistem kemitraan yang berkesinambungan;
- j. menyiapkan bahan promosi gizi protein hewani;
- k. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan informasi agrowisata peternakan dan kesehatan hewan;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pelaku usaha/home industry usaha pengolahan produk peternakan dan kesehatan hewan;
- o. menyiapkan bahan sosialisasi penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan;
- p. menyiapkan bahan pengamatan prakiraan kebutuhan dan penyediaan produk peternakan dan kesehatan hewan (daging, susu dan telur);
- q. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pengeluaran ternak potong antar provinsi;
- r. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi pasar hewan;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan perkembangan kelembagaan, ketenagakerjaan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak/ kelompok tani ternak dalam mengembangkan agrobisnis dan agroindustri peternakan dan kesehatan hewan;

- d. menyiapkan bahan pembinaan kemandirian usaha kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan ketrampilan sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan penyuluh peternakan dan kesehatan hewan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan lembaga sistim mutu produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan ;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan ketrampilan SDM system jaminan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan studi Amdal/ Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan desiminasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi penyebarluasan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi terhadap tata guna, pemanfaatan lahan, sarana usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pembiayaan dan investasi usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan manajemen usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pada unit usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pengembangan agribisnis usaha peternakan rakyat;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan teknologi, pengolahan hasil dan pasca panen usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan alat dan mesin pengolahan hasil dan pasca panen usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

<p>DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 25-08-2008 No. 93/E1</p>
